



PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERSEDIAAN PERALATAN SANDI DAN CADANGAN PERALATAN SANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan persandian diperlukan peralatan sandi yang selalu tersedia dalam kondisi siap pakai dan dikelola dengan baik; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Persediaan Peralatan Sandi dan Cadangan Peralatan Sandi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penghapusan dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Materiil Sandi;
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi; dan
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
TENTANG PERSEDIAAN PERALATAN SANDI DAN
CADANGAN PERALATAN SANDI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
2. Peralatan Sandi yang selanjutnya disebut Palsan adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
3. Pengguna Persandian adalah pejabat atau setiap pihak yang berkepentingan pada instansi pemerintah yang memanfaatkan Peralatan Sandi.
4. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat dengan JKS adalah keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi.
5. Gelar Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut dengan Gelar JKS adalah kegiatan membangun JKS yang dimulai dari kegiatan perencanaan, implementasi dan evaluasi.
6. Persediaan Peralatan Sandi yang selanjutnya disebut dengan Persediaan Palsan adalah alokasi Palsan yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan operasional Persandian yang merupakan aset Lemsaneg.
7. Cadangan Peralatan Sandi yang selanjutnya disebut dengan Cadangan Palsan adalah alokasi Palsan yang diperuntukkan sebagai aset cadangan bagi Palsan yang sudah tergelar dalam JKS.

Pasal 2...

Pasal 2

Persediaan Palsan bertujuan untuk:

- a. pemenuhan Palsan bagi penambahan Pengguna Persandian baru di dalam JKS yang sudah tergelar;
- b. pemenuhan Palsan bagi Gelar JKS baru; dan
- c. penggantian Palsan secara keseluruhan dalam JKS apabila terjadi kebocoran sistem Persandian yang telah digelar.

Pasal 3

Penggantian Palsan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 4

Pengadaan Persediaan Palsan wajib mengikuti ketentuan rencana kebutuhan materiil sandi.

Pasal 5

Cadangan Palsan bertujuan untuk mengganti Palsan yang rusak atau hilang.

Pasal 6

Ketentuan alokasi kebutuhan Cadangan Palsan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari setiap jenis Palsan.

Pasal 7...

Pasal 7

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 370